



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : **279** TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TANGGAL 27 JULI 1989 NOMOR 191 TAHUN
1989 TENTANG PENETAPAN KEPALA SEKOLAH
DASAR NEGERI, SWASTA, MADRASAH
IBTIDAIYAH SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB
PELAKSANA BIAYA OPERASIONAL DAN
PERAWATAN SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN
1989/1990 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

~~11/12/89~~
DISED.
DLSOLK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dengan adanya Kepala-kepala Sekolah yang mutasi karena pensiun dan pindah pada Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 27 Juli 1989 nomor 191 tahun 1989 tentang Penetapan Kepala Sekolah Dasar Negeri, Swasta, Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Biaya Operasional dan Perawatan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 1989/1990 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, atas dasar Permohonan Perubahan dari Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah di Kabupaten Nganjuk tanggal 18 Oktober 1989 nomor 642.2/3544/112.30.01/1989 dipandang perlu segera menetapkan perubahan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1988 tanggal 1 Maret 1988 tentang penyempurnaan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Sekolah Dasar.
3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 1989 nomor : 050.1/145/S.J perihal petunjuk Pelaksanaan

4. Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Daerah di Kabupaten Nganjuk tanggal 18 Oktober 1989 nomor 642.2/3544/112.30.01/1989 perihal Permohonan Perubahan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 27 Juli 1989 nomor 191 tahun 1989.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK, TANGGAL 27 JULI 1989 NOMOR 191 TAHUN 1989 TENTANG PENETAPAN KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI, SWASTA, MADRASAH IBTIDAIYAH SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB PELAKSANA BIAYA OPERASIONAL DAN PERAWATAN SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 1989/1990 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Mengubah Lampiran I Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 27 Juli 1989 nomor 191 tahun 1989 tahun anggaran 1989/1990 sebagai berikut :

NO.	KECAMATAN	HAL.	NO.	S.D NEGERI	NAMA KEPALA SEKOLAH		KET.
					LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	NGANJUK	1	18	JATIREJO II	JOEWENI	TOHAR AL SUGIARTO	
			40	KARTOHARJO III	TOHAR AL SUGIARTO	JOEWENI	
			43	MEGANTORO	-	SOEDJILAH	
II	SUKOMORO	2	9	PEHSERUT II	MANAP	SUGENG	
			11	PUTREN II	SUGENG	WAGINEM	
			15	NGRENGKET III	WARTO	MANAP	
			17	NGRAMI I	TUKINO	WARTO	
			25	BAGORWETAN II	WAGINEM	TUKINO	
III	NGETOS	5	28	KLODAN VI	-	NYOTO	
IV	KERTOSONO	6	4	KUTOREJO IV	PIET SOEPIYAH	KOESNENDAR	
V	BARON	7	7	SAMBIROTO II	ISDJADI ABDUL KADIR	SUKIMIN	
			17	JEKEK II	SUKATI	DJOEREMI	
			20	JEKEK V	SUWITO PA	BANDI	
			23	MABUNG III	SUKIMIN	PALIL	
			31	JAMBI II	BANDI	SUWITO PA	
VI	PRAMBON	10	36	SUGIHWARAS VII	-	SADIRAN	
VII	LENGKONG	11	23	LENGKONG III	OEMAIJAH	SOEKIDI	
VIII	GONDANG	12	5	CAMPUR III	SOEKIRAN	SOEKIRAN	
			16	SUMBERAGUNG I	BUN YANI	SUJITNO	
			37	KARANGSEMI IV	SUJITNO	MURADI	

Pasal 2

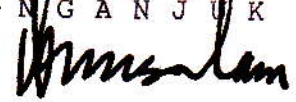
Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 27 Juli 1989 nomor 191 tahun 1989 tentang Penetapan Kepala Sekolah Dasar Negeri, Swasta, Madrasah Ibtidaiyah sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Biaya Operasional dan Perawatan Sekolah Dasar tahun anggaran 1989/1990 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, sepanjang tidak dirubah dan dibetulkan berdasarkan keputusan ini, dianggap masih tetap berlaku.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 16 - 11 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada : Drs. IBNU SALAM

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 3. Sdr. Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Nganjuk.
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 5. Sdr. Ketua BAPPEDA Tingkat II Nganjuk.
 6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 7. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Kabupaten Nganjuk.
 8. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres MIS Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 9. Sdr. Pemimpin Proyek Inpres Sekolah Dasar Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.